

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital mempercepat perubahan besar dalam berbagai bagian kehidupan, seperti cara manusia berkomunikasi, melakukan transaksi, dan menonton konten¹. Komik yang dulu hanya bisa dibaca secara cetak sekarang bisa diakses dengan mudah lewat berbagai platform digital. Perubahan ini sesuai dengan pergeseran cara orang berkomunikasi dan berinteraksi sosial di masa digital², menawarkan kemudahan dan variasi bagi pembaca, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan serius, terutama terkait dengan perlindungan hak cipta dan penyebaran konten ilegal. Fenomena ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi memberikan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan mengakses konten hiburan, namun juga membawa risiko yang perlu diatasi³. Digitalisasi ini telah menciptakan "dunia yang dilipat" di mana batas-batas kebudayaan dan konsumsi informasi menjadi semakin cair⁴.

Di Indonesia, penyebaran komik ilegal semakin menjadi perhatian dan memicu kekhawatiran. Banyak situs web dan media sosial menawarkan akses ke berbagai komik populer, baik yang dibuat lokal maupun luar negeri, tanpa izin

¹ M. Suyanto, *Pengantar Teknologi informasi untuk bisnis*, 1 ed. (Andi Offset, 2005). 64

² Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi , Budaya , dan Sosioteknologi*, Cet. 4 (Simbiosis Rekatama Media, 2021). 31

³ Anissa Maya Hapsari dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Perbandingan Pengaturan Hak Cipta Karya Potret Ditinjau dari Hukum Indonesia dan Jepang," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (6 Juni 2024): 1814–1825, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6723>. 124

⁴ Yasraf Amir PILIANG, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya melampaui batas-batas kebudayaan*, Ed. 3 (Matahari, 2011). 46

resmi dari pemilik hak cipta. Hal ini merugikan kreator, penerbit, dan seluruh industri kreatif yang sah⁵, karena mengurangi potensi penghasilan dan menghambat inovasi serta perkembangan karya berkualitas. Kerugian ekonomi akibat tindakan bajak konten digital, termasuk komik, diperkirakan mencapai angka hingga Rp20 triliun setiap tahun⁶. Aspek ekonomi ini sesuai dengan teori industri yang menekankan perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menjaga keberlanjutan pasar yang sehat⁷.

Penyebaran komik ilegal bisa disebabkan oleh perbedaan antara jumlah komik resmi yang ada dan kebutuhan pembaca. Banyak orang sulit mendapatkan komik resmi karena harganya mahal, jenis komik yang tersedia di lokal tidak cukup beragam, atau komik dirilis lebih lambat dibandingkan di negara asalnya yang membuat sebagian pembaca tertarik untuk mencari komik melalui jalur ilegal. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak responden memilih membaca komik di situs ilegal karena lebih praktis, kontennya diperbarui lebih cepat, dan bisa diakses secara gratis⁸. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori perilaku konsumen, di mana faktor-faktor eksternal seperti ketersediaan dan harga memengaruhi keputusan konsumen untuk mencari alternatif, meskipun itu ilegal⁹. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta serta dampak negatif dari pembajakan juga menjadi salah satu penyebab

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 35

⁶ “Stop Pembajakan Konten! Potensi Kerugian Negara Akibat Pembajakan 20 Triliun per Tahun,” *Liputan 6*, 4 Juni 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=h62yos-roYs>.

⁷ Riandy Mardhika Adif dkk., *Ekonomi Kreatif Potensi dan Tantangan di Era Digital* (Takaza Innovatix Labs, 2024). 87

⁸ Zaskia Muazatun Mahmud dan Ayu Alfia Putri, *Analisis Faktor Penggunaan Layanan Website Ilegal untuk Membaca Komik Hasil Bajakan atau E-book Piracy oleh Mahasiswa Indonesia*, t.t. 89

⁹ Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa : Prinsip, Penerapan, Penelitian* (Andi Offset, 2014). 56

praktik ilegal ini terus berkembang¹⁰. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2023 lebih dari separuh penerbit di Indonesia mengeluhkan bahwa buku-buku mereka beredar secara ilegal di platform online, survei IKAPI pada tahun 2021 sebelumnya menunjukkan sekitar 75% penerbit menemukan buku karyanya dibajak dan dijual di toko-toko pasar¹¹.

Dalam konteks penyebaran komik ilegal, salah satu kegiatan yang sering terjadi adalah *scanlation*. *Scanlation* adalah fenomena di mana komik, seperti manga, manhwa, atau manhua, yang awalnya berbentuk cetak atau digital dari negara asalnya, seperti Jepang, Korea, atau Tiongkok, dipindai terlebih dahulu. Setelah itu, komik tersebut diterjemahkan oleh seseorang atau kelompok penggemar ke dalam bahasa lain, terutama Bahasa Indonesia. Setelah diterjemahkan, komik tersebut juga diubah atau diedit agar teks terjemahan bisa masuk ke dalam kotak dialog atau *speech bubbles* di setiap halaman komik¹². Hasil *scanlation* ini kemudian didistribusikan secara daring melalui situs web, forum, atau *platform* berbagi file tanpa adanya izin atau lisensi dari pemegang hak cipta yang asli¹³.

Awalnya, *scanlation* muncul dari keinginan penggemar untuk berbagi komik atau manga yang belum tersedia atau sulit diakses secara resmi di daerah

¹⁰ Alberto Eka Sutisna dan Rianda Dirkareshza, *OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL*, t.t. 770

¹¹ Ikatan Penerbit Indonesia, "Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas," Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Mei 2023; GoodStats, "Sinergi Meningkatnya Peringkat Literasi dan Pelanggaran HKI," GoodStats, oktober 2024.

¹² Tasyah Meyliza dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematisa Hukum Pembajakan Komik Digital 'Solo Leveling' Pada Situs Ilegal Di Indonesia" 10, no. 7 (2025). 79

¹³ Tarleton Gillespie, "Wired Shut, Copyright and the Shape of Digital Culture," *Journal of Information, Communication and Ethics in Society* 7, no. 2/3 (2009): 213–18, <https://doi.org/10.1108/14779960910955927>. 215

mereka, namun kini praktik ini telah berkembang menjadi permasalahan global yang melanggar hak cipta. Praktik *scanlation* ini secara hukum positif merupakan pelanggaran serius terhadap hak cipta¹⁴. Di Indonesia, hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b secara jelas menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menerjemahkan dan melakukan penggandaan ciptaannya. Lebih lanjut, Pasal 113 UU Hak Cipta menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, termasuk penerjemahan dan penggandaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Halimah pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Komik Digital Yang Diunggah Tanpa Lisensi Di Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” menunjukkan bahwa mengambil atau menggunakan karya cipta di internet tanpa izin dari pemilik hak cipta dianggap sebagai tindakan yang melanggar aturan. Sebagai sanksi, sesuai dengan Pasal 113 UU Hak Cipta, pelaku dapat dikenai sanksi pidana serta sanksi perdata¹⁵.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹⁴ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya, Desain Grafis, Desain Produk* (Badan Penerbit ISI, 2015). 76

¹⁵ Dewi Halimah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMIK DIGITAL YANG DIUNGGAH TANPA LISENSI DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023). 47

Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memiliki relevansi kuat. Pasal 32 UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik. Distribusi dan penyebaran konten ilegal, seperti hasil *scanlation*, melalui sistem elektronik dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU ITE, yang bertujuan untuk melindungi integritas informasi digital dan mencegah kerugian ekonomi yang timbul dari aktivitas tidak sah di ranah siber¹⁶. Proses *scanlation* sendiri melibatkan beberapa tahapan, dari pemindaian bahan mentah (seringkali melalui pembelian komik asli secara legal atau akses dari sumber lain yang kemudian dipindai), pembersihan teks asing (*cleaning*), menggambar ulang bagian yang terhapus (*redrawer*), penerjemahan (*translator*), penataan huruf (*typesetter*), penyuntingan (*editing*), hingga pemeriksaan kualitas (*quality checking*) sebelum diunggah ke situs ilegal. Meskipun demikian, situs-situs ilegal ini seringkali tidak menawarkan kualitas terbaik seperti platform resmi dan rentan terhadap iklan yang tidak pantas atau pop-up yang mengganggu¹⁷. Penggunaan situs ilegal ini, terlepas dari niat donatur, secara tidak langsung mendukung aktivitas yang merugikan kreator dan industri.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meyliza dan Cahyaningsih (2025) dengan judul "Problematisasi Hukum Pembajakan Komik Digital 'Solo

¹⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia Edisi Revisi* (Prenadamedia Group, 2020). 78qa6

¹⁷ Halimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Komik Digital Yang Diunggah Tanpa Lisensi Di Internet Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui No. 1/Munas VII/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." 46

Leveling' Pada Situs Ilegal Di Indonesia" juga membahas kasus komik "Solo Leveling" yang sangat populer tidak hanya di platform resmi, tetapi juga di situs ilegal seperti Komikindo dan Komikcast. Penelitian ini menunjukkan bagaimana popularitas sebuah karya digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan secara finansial melalui iklan atau donasi. Di tengah maraknya praktik *scanlation* dan penyebaran komik ilegal ini, muncul satu fenomena unik dan problematik yaitu praktik donasi kepada penerjemah ilegal. Pembaca yang menikmati terjemahan komik hasil *scanlation* secara gratis, kerap kali memberikan dukungan finansial secara sukarela kepada para penerjemah ini. Donasi ini umumnya disalurkan melalui platform pembayaran digital seperti Trakteer, Saweria, atau transfer langsung melalui QRIS dan rekening bank pribadi. Sistem di platform donasi ini biasanya memungkinkan donatur untuk memilih nominal donasi yang bervariasi, memberikan pesan dukungan pribadi, dan bahkan ada fitur untuk menetapkan target donasi yang memotivasi para penerjemah ilegal untuk mempercepat rilisnya *chapter* baru.

Motivasi di balik pemberian donasi ini bervariasi. Beberapa donatur mungkin didorong oleh apresiasi tulus terhadap kerja keras dan waktu yang dicurahkan penerjemah, terutama karena mereka menyediakan konten yang sulit diakses secara legal. Ada pula yang memberikan donasi dengan harapan dapat mempercepat proses penerjemahan dan rilis episode terbaru dari komik favorit mereka. Selain itu, rasa solidaritas atau keinginan untuk mendukung komunitas

penggemar yang sama juga menjadi faktor pendorong¹⁸. Namun, terlepas dari niat donatur, donasi ini secara substansial menjadi insentif ekonomi bagi penerjemah ilegal, bahkan dalam beberapa kasus, menjadi sumber penghasilan utama, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi informal yang tidak hanya merugikan pemegang hak cipta resmi tetapi juga berpotensi mengaburkan batas legalitas dalam transaksi digital¹⁹. Kelompok *scanlation* bahkan menyebutkan bahwa upaya mereka adalah bentuk bantuan kepada pembaca untuk mendapatkan akses dan juga untuk meningkatkan keuntungan dan popularitas komik kreator, meskipun mereka sendiri tidak mendapatkan pembayaran dari situs hosting ilegal²⁰.

Di Indonesia, industri komik memiliki peluang ekonomi yang besar. Banyak komikus lokal yang membuat karya yang bagus dan mendapatkan pengakuan di dalam negeri serta luar negeri. Perkembangan komik digital juga membuka peluang baru bagi para kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas, seperti yang dicontohkan oleh kesuksesan Line Webtoon dan Kakaopage. Namun, praktik *scanlation* dan donasi kepada penerjemah ilegal dapat menjadi ancaman serius bagi perkembangan industri ini. Pembajakan mengurangi kemampuan para komikus dan penerbit resmi untuk mendapatkan pendapatan yang layak, yang bisa membuat mereka sulit berkarya dan menghasilkan komik lokal. Selain itu, tindakan ini juga merusak lingkungan industri komik yang sehat, di mana para

¹⁸ Krisanty Jacomina Putri Numbery, Bernard Nainggolan, Dan Johnson SMT Pangaribuan, “Pelindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Digital (Webtoon),” 2024. 240

¹⁹ Salim Haris Iqbal, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Komik Solo Leveling Di Platform Kakaopage Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Jambi, Universitas Jambi, 2023). 67

²⁰ Jenny Yuhun Myung, “Webtoon Scanlation Groups: Foreign Readership and Participatory Fandom of South Korean Webtoons” (Report, The University of Texas, 2021). 125

pencipta bisa mendapat imbalan yang tepat atas karya mereka. Elex Media Komputindo, salah satu penerbit komik terbesar di Indonesia, mengalami masalah besar akibat pembajakan, bahkan menyatakan bahwa "mati satu tumbuh seribu"²¹.

Upaya penegakan hukum terhadap pembajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Meskipun UU Hak Cipta dan UU ITE telah ada, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Pemblokiran situs ilegal seringkali tidak cukup karena pelaku dapat dengan mudah membuat situs baru dengan alamat berbeda²². Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta juga menjadi faktor pendukung maraknya pembajakan. Jepang dan Amerika Serikat, sebagai negara dengan industri komik maju, memiliki regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat, termasuk sanksi pidana yang berat dan kerja sama antar lembaga yang proaktif. Jepang, misalnya, telah memperketat perlindungan hak cipta pada tahun 2020 akibat kerugian besar dari situs scanlation seperti Mangamura yang menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar yen²³.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, masalah ini menjadi kompleks dan memerlukan kajian mendalam. Islam secara tegas melarang segala bentuk aktivitas ekonomi yang didasarkan pada ketidakjelasan (*gharār*), kecurangan (*tadlīs*), dan pelanggaran terhadap hak orang lain²⁴. Donasi, pada dasarnya, adalah akad *tabarru* (transaksi sukarela) yang sangat dianjurkan dalam Islam dan

²¹ Alberto Eka Sutisna dan Rianda Dirkareshza, *OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL*, t.t. 772

²² Kartika Eka Rilani dan Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Kreator Konten atas Penyebaran Komik Online di Aplikasi TikTok," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 699–711, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7280>. 56

²³ Sutisna dan Dirkareshza, *OPTIMALISASI MITIGASI DAN PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT PEMBAJAKAN KOMIK PADA WEBSITE ILLEGAL*, t.t. 776

²⁴ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (IAIN ANTASARI PRESS, 2015). 56

bertujuan untuk kebaikan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT²⁵. Muncul pertanyaan tentang apakah donasi tersebut sah dan berkah, terutama karena dana yang didonasikan berpotensi digunakan untuk mendukung kegiatan yang secara hukum atau dari segi etika syariah tidak diperbolehkan, seperti praktik *scanlation* yang melanggar hak cipta. Terdapat risiko *gharār* atau ketidakberkahan dana yang digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal, serta potensi *tadlīs* jika penerjemah tidak jujur menjelaskan bahwa terjemahan tersebut ilegal. Hal ini perlu dipertimbangkan secara mendalam²⁶.

Aspek yang tak kalah penting untuk dianalisis adalah dampaknya terhadap tujuan-tujuan utama syariah (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Praktik donasi digital kepada penerjemah ilegal secara nyata bersinggungan dengan ketiga pilar tersebut. Islam melarang umatnya untuk saling membantu dalam perbuatan dosa dan maksiat. Memberikan donasi untuk mendukung kegiatan ilegal sama artinya dengan turut serta dalam perbuatan yang dilarang²⁷. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk penggunaan tanpa hak, adalah kezaliman dan hukumnya haram²⁸.

²⁵ Aryani Witasari dan Junaidi Abdullah, "TABARRU" SEBAGAI AKAD YANG MELEKAT PADA ASURANSI SYARIAH," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 2, no. 1 (2014): 115, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5253>. 167

²⁶ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah* (Latifah, 2015). 35

²⁷ Abi Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat: fi usul al-shari'ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009). 240

²⁸ Wati Rahmi Ria dan Amara Yovitasari, "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 367–80, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1527>. 370

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Analisis Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah yang dibuat dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana praktik donasi kepada penerjemah ilegal ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif?
2. Bagaimana dampak praktik donasi kepada penerjemah ilegal ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis praktik donasi kepada penerjemah ilegal dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
- b. Menganalisis dampak praktik donasi kepada penerjemah ilegal dalam perspektif *Maqāṣid syarī'ah*.

2. Signifikansi Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum ekonomi syariah dan hukum positif, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi digital dan pelanggaran hak cipta, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akad dan etika muamalah dalam isu konten ilegal serta memperluas pemahaman penerapan *maqāṣid syarī'ah* dalam konteks HKI digital.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk melindungi hak cipta di era digital, khususnya terkait dengan praktik donasi dan dukungan finansial terhadap aktivitas ilegal, serta perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab platform digital.
- 2) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para penggemar komik dan pelaku ekonomi digital, mengenai implikasi hukum dan etika dari praktik donasi kepada penerjemah komik ilegal, serta mendorong praktik konsumsi konten digital yang legal dan bertanggung jawab, termasuk pemahaman yang lebih baik mengenai konsep *halal* dan *haram* dalam transaksi digital.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model bisnis yang berkelanjutan bagi industri komik legal di Indonesia, dengan menawarkan alternatif dukungan finansial yang sah bagi para kreator konten, seperti platform langganan resmi atau skema royalti yang adil,

serta mendorong inovasi dalam distribusi konten digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mencegah perluasan masalah dan kesalahpahaman tentang masalah yang diangkat oleh penulis serta sebagai arah penelitian yang dilakukan. Sehingga untuk menghindari banyak interpretasi dan kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Donasi Digital: Pemberian dana secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain melalui platform atau media elektronik tanpa mengharapkan imbalan langsung, yang dalam penelitian ini secara spesifik ditujukan kepada penerjemah komik ilegal. Bentuk transaksi ini akan dianalisis karakteristik dan implikasinya terhadap keabsahan akad²⁹.
2. Penerjemah Ilegal: Individu atau kelompok yang melakukan proses *scanlation*, yaitu memindai, menerjemahkan, dan mengedit komik dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, kemudian mendistribusikannya secara daring tanpa izin atau lisensi resmi dari pemegang hak cipta yang sah, sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Komik Ilegal: Salinan digital komik yang diperoleh, diterjemahkan (melalui *scanlation*), diedit, dan didistribusikan tanpa izin dari pemegang hak cipta, baik

²⁹ Aisyah Ayu Anggraeni Hidayat, *Platform Donasi Online Dan Filantropi Digital*, T.T.
140

dalam bentuk hasil terjemahan maupun salinan asli, yang secara hukum melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4. Hukum Ekonomi Syariah: Sistem norma, prinsip, dan kaidah hukum Islam yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi, termasuk transaksi finansial dan etika bermuamalah, dengan landasan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, dan ijthihad ulama³⁰. Dalam penelitian ini, analisis akan mencakup konsep akad, prinsip *gharār*, *tadlīs*, *ẓulm*, dan *maqāṣid syarī'ah*
5. Hukum Positif Indonesia: Sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang dalam penelitian ini secara spesifik merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari terjadinya plagiasi dan menunjukkan posisi serta kebaruan penelitian ini dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Tasyah Meyliza dan Diana Tantri Cahyaningsih menerbitkan artikel jurnal pada tahun 2025 dengan judul “Problematika Hukum Pembajakan Komik

³⁰ Jamaludin, *Hukum Ekonomi Syariah*. 50

Digital ‘Solo Leveling’ Pada Situs Ilegal Di Indonesia” di jurnal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 7. Penelitian ini membahas problematika hukum yang timbul dari pembajakan komik digital di situs-situs ilegal, dengan studi kasus komik populer "Solo Leveling". Menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang dilakukan dengan mengkaji literatur hukum melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi literatur, yang kemudian dianalisis dengan metode silogisme. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa masalah hukum yang muncul dari pembajakan komik digital, yaitu adanya pelanggaran hak cipta, kerugian ekonomi, terbatasnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, serta kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terkait hak cipta. Solusi yang disarankan adalah evaluasi regulasi serta penegakan dan perlindungan hukum yang lebih tegas oleh pemerintah.

2. Dewi Halimah menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Komik Digital Yang Diunggah Tanpa Lisensi Di Internet Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Mui No. 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual” untuk Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. Penelitian ini membahas kedudukan hukum *Comic Creator* atas komik digital yang diunggah tanpa lisensi di internet berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI. Menggunakan metode

penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang dilakukan dengan mengkaji literatur hukum melalui pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Comic Creator* berkedudukan sebagai pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif. Pemanfaatan karya cipta di internet tanpa izin dari pemegang hak cipta dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan sanksinya sesuai dengan Pasal 113 UU Hak Cipta (pidana dan perdata). Dari perspektif Hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI, pemanfaatan karya cipta tanpa izin adalah bentuk kezaliman dan hukumnya haram karena termasuk *haqq al-mal* (hak kepemilikan harta).

3. Alberto Eka Sutisna dan Rianda Dirkareshza menerbitkan artikel jurnal pada tahun 2022 dengan judul “Optimalisasi Mitigasi Dan Penegakan Hukum Hak Cipta Terkait Pembajakan Komik Pada Website Illegal” di Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 6 No. 2. Penelitian ini membahas problematika pembajakan *scanlation* komik di Indonesia dan menawarkan konsep optimalisasi penegakan hukum untuk menanggulangnya. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative juridical research*) yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai problematika hukum pembajakan *scanlation* komik di situs ilegal, termasuk tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk menyempurnakan studi terkait

pembajakan hukum hak cipta dengan menawarkan konsep optimalisasi dan penegakan hukum yang lebih baik.

4. Muhamad Rizki Kurnia, Nuzul Rahmayani, dan Jasman Nazar menerbitkan artikel jurnal pada tahun 2023 dengan judul “Legalitas Manga-Scanlation Pada Komik/Manga Online Di Situs Mangaku.Live Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” di jurnal SUPREMASI: Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2. Penelitian ini membahas legalitas praktik *manga-scanlation* pada komik/manga online di situs Mangaku.Live ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dilakukan dengan mengkaji literatur hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik *manga-scanlation* di situs seperti Mangaku.Live melanggar ketentuan UU Hak Cipta karena dilakukan tanpa izin pemegang hak cipta.
5. Rizqi Izrul Alamsyah menulis skripsi pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Seni Digital Perspektif Hukum Islam” untuk Skripsi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni digital dari perspektif hukum Islam. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia melalui UU Hak Cipta memberikan perlindungan bagi pemilik karya digital. Dari perspektif hukum Islam, hak

cipta dilindungi karena termasuk dalam *maqashid syariah* yaitu *hifzul mal* (melindungi harta), selain jiwa, akal, nasab, dan kehormatan.

6. Khwarizmi Maulana Simatupang menerbitkan artikel jurnal pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital” di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 15 No. 1. Penelitian ini membahas tinjauan yuridis mengenai perlindungan hak cipta dalam ranah digital. Menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai perlindungan hak cipta di era digital berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Hak Cipta, dan tantangan yang dihadapi dalam penegakannya. Menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No.	Penulis Penelitian Terdahulu	Fokus Utama Penelitian Terdahulu	Pendekatan Hukum Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Ini	Persamaan dengan Penelitian Ini
1.	Meyliza & Cahyaningsih (2025)	Problematisasi hukum pembajakan komik digital (studi kasus "Solo Leveling").	Hukum positif.	Penelitian ini lebih spesifik pada praktik donasi yang mendukung pembajakan dan analisis dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Sama-sama membahas problematisasi hukum pembajakan komik digital ilegal.
2.	Halimah (2023)	Perlindungan hukum terhadap komik digital ilegal berdasarkan UU Hak	Hukum positif (UUHC) dan Hukum Islam (Fatwa MUI).	Penelitian ini lebih mendalam pada karakteristik dan keabsahan akad donasi dalam konteks	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum komik digital ilegal dari hukum positif

		Cipta dan Fatwa MUI tentang HKI.		mendukung aktivitas ilegal.	(UUHC) dan hukum Islam.
3.	Sutisna & Dirkareshza (2022)	Optimalisasi mitigasi dan penegakan hukum pembajakan <i>scanlation</i> komik.	Hukum positif.	Menganalisis donasi sebagai insentif ekonomi bagi pelaku ilegal dan implikasi hukum ekonomi syariah terhadap donasi tersebut.	Sama-sama mengkaji upaya mitigasi dan penegakan hukum pembajakan komik pada situs ilegal.
4.	Kurnia, Rahmayani, & Nazar (2023)	Legalitas <i>manga-scanlation</i> pada situs ilegal ditinjau dari UU Hak Cipta.	Hukum positif (UUHC).	Menganalisis aspek donasi yang mendukung <i>scanlation</i> dan menyediakan tinjauan dari Hukum Ekonomi Syariah (termasuk akad) yang tidak dibahas.	Sama-sama mengkaji legalitas <i>scanlation</i> berdasarkan UU Hak Cipta.
5.	Alamsyah (2023)	Perlindungan HKI karya seni digital dari perspektif hukum Islam (konsep <i>hifz al-mal</i>).	Hukum Islam.	Fokus pada keabsahan akad donasi dalam konteks <i>scanlation</i> secara lebih spesifik, sedangkan penelitian Alamsyah lebih umum pada HKI digital.	Sama-sama menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menganalisis HKI/aktivitas digital.
6.	Simatupang (2021)	Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hak cipta di ranah digital secara umum.	Hukum positif.	Mengambil kasus spesifik donasi yang mendukung <i>scanlation</i> sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak cipta di ranah	Sama-sama membahas perlindungan hak cipta di ranah digital.

				digital, dan menganalisisnya secara mendalam dari dua perspektif hukum yang berbeda (HES & Hukum Positif).	
--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2025)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam karya ilmiah, metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu pengetahuan, ilmu, atau objek yang diteliti, dengan menggambarannya berdasarkan teori yang relevan. Penelitian adalah kegiatan mengamati, menemukan, dan menjelaskan suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan cara yang sistematis dan ilmiah. Menurut Joko Subagyo dalam bukunya, dia menyatakan bahwa "Metode penelitian adalah cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian agar bisa mendapatkan penyelesaian atas suatu masalah"³¹.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan objek kajian berupa bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan majalah. Pendekatan ini relevan dengan penelitian ini yang juga bersifat penelitian

³¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (PT Rinneka Cipta, 1994). 2

pustaka (*library research*)³². Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan dan memaparkan masalah penelitian dengan pemecahan masalah berdasarkan data-data yang ada³³.

2. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas dan tidak meluas, batasan penelitian ini adalah Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penelitian yuridis normatif, maka penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan, penulis mencoba memahami konsep-konsep yang abstrak melalui praktik langsung, kolaborasi, dan integrasi seni serta regulasi. Pendekatan ini relevan untuk menggali pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Sedangkan dalam pendekatan konseptual, dibutuhkan suatu konsep yang dapat menjadi solusi dari masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini

4. Jenis Data

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Press, 1998). 15

³³ Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian* (PT Bumi Aksara, 2013). 44

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang menganalisis berbagai peraturan hukum³⁴. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan perpustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer ialah berbagai bahan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, literatur, jurnal hukum, dokumen resmi, dan lain sebagainya. Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 9, 113, dan 115.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 dan 32.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang pasal 1 dan 2.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, khususnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005). 44

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian³⁵.

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari tulisan-tulisan terdahulu berupa tesis, skripsi, jurnal, buku, hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses penyelesaian penelitian ini menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*). Peneliti mengumpulkan data dan bahan-bahan terkait melalui berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal, tesis, serta literatur lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman konsep kinematika yang abstrak melalui praktik langsung, kolaborasi, serta integrasi seni. Pendekatan ini relevan dengan masalah penelitian yang diteliti dengan mengaitkannya secara tepat. Penelitian ini tidak memerlukan turun langsung ke lokasi, namun dengan beberapa data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan telaah dan analisis secara objektif dan ilmiah untuk mengambil kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dapat dinyatakan sebagai suatu proses pemecahan masalah secara sistematis dan konsisten dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara aktif dengan praktik langsung, kolaborasi, serta integrasi seni yang mendukung pemahaman konsep kinematika yang abstrak.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
115

Pendekatan ini relevan dalam interpretasi dan evaluasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deduktif, yaitu dengan menggali data yang bersifat umum, kemudian dikaitkan dengan dalil dan teori yang ada. Setelah data tersebut dikaji, kesimpulan yang bersifat khusus dapat ditarik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara umum terbagi menjadi lima bab yang disusun secara sistematis dengan berbagai topik yang tetap menjadi satu kesatuan yang saling terhubung sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini berisi uraian mendalam mengenai teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Meliputi tinjauan terhadap regulasi hukum positif tentang Hak Kekayaan Intelektual (termasuk UU Hak Cipta dan UU ITE), konsep Donasi dan akad-akad dalam Hukum Ekonomi Syariah (*tabarru*, *gharār*, *tadlīs*, *ẓulm*), *ujrah* serta *Maqāṣid Syarī'ah*.

Bab III: Deskripsi Perkembangan Komik, *Scanlation*, dan Donasi Digital. Bab ini menguraikan sejarah komik dan perkembangannya hingga memasuki era digital, kemudian membahas fenomena penerjemah ilegal (*scanlation*) beserta motivasi pelaku dan ekosistem yang terbentuk. Pada bab ini juga menjelaskan praktik donasi kepada penerjemah ilegal mencakup platform yang digunakan, metode transaksi, pola ajakan serta fitur-fitur eksklusif yang ditawarkan.

Bab IV: Analisis Pembahasan pada Praktik Donasi Kepada Penerjemah Ilegal, pada bab ini memuat uraian pembahasan tentang hasil penelitian terkait analisis praktik donasi kepada penerjemah ilegal dengan menggunakan perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah dan analisis dampak praktik donasi kepada penerjemah ilegal dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

Bab V: Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.